



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR **2** TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN BIBIT PADI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bibit Padi Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Kedungbenda akan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bibit Padi selama 1 (satu) tahun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Bibit Padi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
12. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbenda tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungbenda tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Kepala Desa Kedungbenda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kedungbenda Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN BIBIT PADI TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungbenda
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungbenda
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungbenda.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan BIBIT PADI yang selanjutnya disingkat BIBIT PADI-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan BIBIT PADI yang selanjutnya disingkat KPM BIBIT PADI-DD adalah keluarga yang berhak menerima BIBIT PADI-DD yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan KPM BIBIT PADI-DD adalah menjadi dasar dalam penyaluran BIBIT PADI-DD Tahun Anggaran 2024.

BAB III MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Proses Pendataan KPM BIBIT PADI-DD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - b. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - c. Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun serta dapat menggunakan data KPM Bibit Padi DD tahun sebelumnya.
- (2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan adalah sebagai berikut :
 - a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Bibit Padi berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - c) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Bibit Padi yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

- (3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan adalah sebagai berikut :
- a) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Bibit Padi.
 - b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Bibit Padi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - 2) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - 3) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - d) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (4) Mekanisme Perubahan Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
- a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - b) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - e) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 4

- (1) KPM yang berhak menerima BIBIT PADI-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BIBIT PADI Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BIBIT PADI Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV BESARAN BIBIT PADI-DD

Pasal 5

- (1) BIBIT PADI-Dana Desa dianggarkan dalam APB Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*).
- (2) Besaran BIBIT PADI-DD ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per Zak per KPM selama 1 (satu) kali
- (3) Penyaluran BIBIT PADI-DD kepada KPM BIBIT PADI-DD mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

- (1) Daftar nama KPM BIBIT PADI-DD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Jika terdapat perubahan penerima KPM BIBIT PADI-DD Kepala Desa melakukan pembayaran sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat setelah perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (4).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di Kedungbenda
pada tanggal : 18 April 2024
KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

TUMIRAN

Diundangkan di Kedungbenda
pada tanggal : 18 April 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA

MAWARTI

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR **2** TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN BIBIT PADI
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN BIBIT PADI
DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KPM	ALAMAT LENGKAP TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI	BESARAN BIBIT PADI-DD PER ZAK (Rp.)	BANYAKNYA (Zak)	JENIS PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6
1	H WASIL	RT 001/02	100.000	1 Zak	Petani
2	SAMIRIN	RT 001/04	100.000	1 Zak	Petani
3	WASIMAN	RT 001/05	100.000	1 Zak	Petani
4	ALFIATUN ROHMAH	RT 004/01	100.000	1 Zak	Petani
5	AGUS PARWOTO	RT 007/03	100.000	1 Zak	Petani
6	RIYANTO	RT 006/01	100.000	1 Zak	Petani
7	GUSTOMI	RT 001/01	100.000	1 Zak	Petani
8	TURASMI	RT 002/01	100.000	1 Zak	Petani
9	NASIMIN	RT 003/01	100.000	1 Zak	Petani
10	SUNARTI	RT 004/01	100.000	1 Zak	Petani
11	M. BISRI	RT 005/01	100.000	1 Zak	Petani
12	MARYANI	RT 006/01	100.000	1 Zak	Petani
13	WASIYAH	RT 007/01	100.000	1 Zak	Petani

14	SUGINO	RT 008/01	100.000	1 Zak	Petani
15	SURIPTO	RT 002/01	100.000	1 Zak	Petani
16	SAIJAN .A	RT 001/02	100.000	1 Zak	Petani
17	RASIKUN	RT 002/02	100.000	1 Zak	Petani
18	SANTI	RT 003/02	100.000	1 Zak	Petani
19	SUNARKO	RT 004/02	100.000	1 Zak	Petani
20	KASILAN	RT 003/03	100.000	1 Zak	Petani
21	TOFIK WAL .H	RT 001/03	100.000	1 Zak	Petani
22	M. ALI .M	RT 002/03	100.000	1 Zak	Petani
23	MASID	RT 003/03	100.000	1 Zak	Petani
24	WARSITO	RT 004/03	100.000	1 Zak	Petani
25	NASIKIN	RT 005/03	100.000	1 Zak	Petani
26	SAIKUN	RT 006/03	100.000	1 Zak	Petani
27	WALUYO	RT 007/03	100.000	1 Zak	Petani
28	RIYADI	RT 002/04	100.000	1 Zak	Petani
29	KASIMAN.W	RT 001/04	100.000	1 Zak	Petani
30	SODIKUN	RT 002/04	100.000	1 Zak	Petani
31	SANPARJA	RT 003/04	100.000	1 Zak	Petani

32	BUDIMAN	RT 004/04	100.000	1 Zak	Petani
33	TUKIMIN	RT 002/05	100.000	1 Zak	Petani
34	BASIKUN	RT 001/05	100.000	1 Zak	Petani
35	ROHMAN	RT 002/05	100.000	1 Zak	Petani
36	SAGIYANTO	RT 003/05	100.000	1 Zak	Petani
37	SAKIM	RT 004/05	100.000	1 Zak	Petani
38	TASIKIN	RT 004/04	100.000	1 Zak	Petani
39	TUMIRIN	RT 002/04	100.000	1 Zak	Petani
40	A NASUDION	RT 003/01	100.000	1 Zak	Petani
41	IMAM SARWONO	RT 008/01	100.000	1 Zak	Petani
42	PUJIYONO	RT 008/01	100.000	1 Zak	Petani
43	A. SYEHBANI ADMAN	RT 001/02	100.000	1 Zak	Petani
44	SUPRIYADI	RT 002/02	100.000	1 Zak	Petani
45	PONIRAN	RT 003/03	100.000	1 Zak	Petani
46	YULIANA	RT 003/03	100.000	1 Zak	Petani
47	EDI DARYANTO	RT 003/03	100.000	1 Zak	Petani
48	HANDRIK K	RT 004/04	100.000	1 Zak	Petani
49	DARYONO	RT 002/05	100.000	1 Zak	Petani

50	ISMAIL	RT 002/05	100.000	1 Zak	Petani
	JUMLAH		5.000.000	50 Zak	

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

T U M I R A N